



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

PENGURUS PUSAT PURNA PASKIBRAKA INDONESIA



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
Nomor : 05/MUNAS-VIII/PPI/2021**

Tentang

**ANGGARAN DASAR
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA**

PEMBUKAAN

Hakekat pembinaan generasi muda dalam Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah usaha untuk menyiapkan kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa Pancasila sebagai Pandu Ibu Pertiwi.

Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan Warga Negara Indonesia yang selalu terus membina diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, idealisme, patriotisme dan harga diri serta mempunyai wawasan yang luas, kokoh kepribadiannya, memiliki kesegaran jasmani dan daya kreasi serta dapat mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, keterampilan, semangat kerja keras dan kepeloporan.

Bahwa dalam upaya mewujudkan pembinaan tersebut, maka Purna Paskibraka Indonesia membentuk suatu wadah yang diberi nama Purna Paskibraka Indonesia.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh kebulatan tekad dan semangat yang ikhlas, keinginan luhur, berkebudayaan dalam kesatuan dan persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama elemen bangsa yang tergabung dalam satu kesatuan yang kokoh, sentosa, sejahtera dan dinamis serta harmonis lahir dan batin, maka setiap Warga Negara Indonesia yang pernah dikukuhkan dan/atau bersama-sama mengemban tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Ibukota Negara atau Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/ Kota, menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu dalam Anggaran Dasar organisasi sebagai landasan berpijak dalam guna melaksanakan darma baktinya kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Purna Paskibraka Indonesia yang disingkat PPI.
2. PPI adalah satu-satunya organisasi wadah berhimpun Purna Paskibraka.
3. PPI didirikan di Cipayung, Bogor pada tanggal 21 Desember 1989 melalui Musyawarah Nasional I PPI, untuk waktu yang tidak ditentukan.
4. PPI berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

AZAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal 2

Azas dan Dasar

PPI berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

Sifat

1. PPI adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan.
2. PPI bukan merupakan organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan

PPI mempunyai tujuan :

1. Menghimpun dan membina para anggota agar menjadi Warga Negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Pandu Ibu Pertiwi.
2. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila.
3. Membina watak kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, mewujudkan kerja sama yang utuh serta jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta kesadaran nasional dikalangan para anggota dan keluarganya.
4. Membentuk manusia Indonesia yang memiliki ketahanan mental tangguh, cukup pengetahuan dan kemahiran teknis untuk dapat melaksanakan pekerjaannya, tanggap serta daya tahan fisik/ jasmani yang tangkas.

Pasal 5

Fungsi

PPI mempunyai fungsi :

1. Pendorong dan pemrakarsa pembaharuan melalui kegiatan yang konstruktif sehinggadapat menjadi pelopor pembangunan demi kemajuan Bangsa dan Negara.
2. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi anggota untuk menjadi insan yang mandiri, berkarya, profesional dan bertanggungjawab.

BAB IV KODE ETIK, MARS, HYMNE DAN ATRIBUT

Pasal 6 Kode Etik

Kode Etik PPI adalah Ikrar Putra Indonesia.

Pasal 7 Mars, Hymne dan Atribut

1. PPI mempunyai mars, hymne dan atribut berupa lambang, bendera, seragam dan tanda jasa.
2. Mars, hymne dan atribut PPI diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8 Keanggotaan

Keanggotaan dalam PPI terdiri dari:

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Kehormatan.

Pasal 9 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai pengurus.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara, hak menghadiri upacara dan rapat-rapat tertentu.
3. Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak untuk dipilih sebagai pengurus.
4. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi serta mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional serta Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 10 Hirarki Organisasi

Organisasi PPI disusun secara vertikal dengan urutan sebagai berikut :

1. Pengurus Pusat PPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Pengurus Provinsi PPI berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. Pengurus Kabupaten/ Kota PPI berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota.

Pasal 11

1. Pengurus Pusat PPI ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Provinsi PPI ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Tingkat Provinsi, untuk kemudian disahkan dengan Keputusan Pengurus Pusat PPI.
3. Pengurus Kabupaten/ Kota PPI ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Tingkat Kabupaten/ Kota, untuk kemudian disahkan dengan Keputusan Pengurus Provinsi PPI.
4. Pelantikan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota PPI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Majelis Pertimbangan Organisasi

Organisasi PPI mempunyai Majelis Pertimbangan Organisasi.

Pasal 13

1. Majelis Pertimbangan Organisasi PPI Pusat terdiri dari beberapa anggota PPI yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi PPI Provinsi terdiri dari beberapa anggota PPI yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi PPI Kabupaten/ Kota terdiri dari beberapa anggota PPI yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota.
4. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Organisasi PPI akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 14

1. PPI dapat memiliki organisasi binaan didalam koordinasi dan kendali Pengurus PPI sesuai dengan tingkatannya.
2. Tata cara pembentukan, hubungan, tugas dan fungsi organisasi binaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII PEMBINA DAN PENASIHAT

Pasal 15

Pembina

1. Pembina Tingkat Pusat adalah Presiden cq. Menteri Koordinator PMK; Menteri Koordinator POLHUKAM; Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Menteri Pemuda dan Olahraga; Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Panglima TNI; KAPOLRI.
2. Pembina Tingkat Provinsi adalah Gubernur.
3. Pembina Tingkat Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Walikota.

Pasal 16

Penasihat

Penasihat PPI adalah perorangan yang mempunyai dedikasi, kontribusi nyata dan kepedulian terhadap Organisasi PPI, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN QUORUM

Pasal 17 Musyawarah

Musyawarah dalam Organisasi PPI terdiri dari :

- a. Musyawarah Nasional.
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- c. Musyawarah Provinsi.
- d. Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
- e. Musyawarah Kabupaten/ Kota.
- f. Musyawarah Kabupaten/ Kota Luar Biasa.

Pasal 18

1. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia.
2. Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari Pengurus Kabupaten/ Kota.
3. Musyawarah Kabupaten/ Kota dan Musyawarah Kabupaten/ Kota Luar Biasa disesuaikan dengan daerah masing-masing.

BAB IX TATA URUTAN KETENTUAN ORGANISASI

Pasal 19

Tata urutan ketentuan organisasi terdiri atas :

- a. Anggaran Dasar.
- b. Anggaran Rumah Tangga.
- c. Peraturan Organisasi.
- d. Keputusan Musyawarah-Musyawarah.
- e. Keputusan Rapat-Rapat.

BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20 Keuangan

Keuangan PPI diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota
- b. Hasil-hasil usaha yang halal dan sah.
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Kekayaan

Kekayaan PPI diperoleh dari hasil usaha organisasi dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Segala sesuatu hal yang belum tertuang dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan atas Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

Pasal 24

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Organisasi PPI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Dalam hal Organisasi PPI dibubarkan, maka penyelesaian kekayaan organisasi ditetapkan bersamaan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 25

Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional VIII PPI yang diselenggarakan pada tanggal 03 s.d 06 Desember 2021 bertempat di Hotel Aryaduta Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA**

**BAB I
KODE ETIK, MARS, HYMNE DAN ATRIBUT**

Pasal 1
Ikrar Putra Indonesia

Aku mengaku Putra Indonesia, dan berdasarkan pengakuan itu :

- Aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber pada-Nya.
- Aku mengaku, bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia.
- Aku mengaku, berbangsa satu, Bangsa Indonesia.
- Aku mengaku, bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila.
- Aku mengaku, bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Aku mengaku, bercara karya satu, perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan, menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatan sebagai kader bangsa aku berjanji, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan Taufiq dan Hidayah-Nya serta Inayah-Nya.

Pasal 2
Mars

Mars PPI adalah sebagai berikut :
Satukan Langkah
Ciptaan : Dr. H. R. Dwi Putranto Sulaksono

Kami Purna Paskibraka Indonesia
Di Seluruh Nusantara
Kuat dan Bulat Tekadku
Berbakti Untuk Negeriku

Walau Tubuhku Terluka
Semangatku Tetap Membara
Walau Rintangan Kan Menghadang
Tabah Hingga Ajal Menjelang

Satukan Langkah Terus Maju
Dengan Tak Mengenal Waktu
Satukan Nusa Dan Bangsa
Menuju Indonesia Jaya

Jayalah Tanah Airku
Majulah Negeriku
Makmurlah Bangsaaku
Untukmu Indonesiaku

Pasal 3 **Hymne**

Hymne PPI adalah sebagai berikut :
Hymne Purna Paskibraka Indonesia
Ciptaan : Gousta Feriza, S.H., M.H

Purna Paskibraka Indonesia
Pandu Ibu Pertiwi Ber Pancasila
Sedia Jiwa Raga
Untuk Bela Negara

Purna Paskibraka Indonesia
Satukan Langkah Raih Cita-Cita
Berkarya Membangun Bangsa
Mencapai Indonesia Jaya

Maju Purna Paskibraka Indonesia
Teruslah Bekerja Dan Berdoa
Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
Menjadi Kekuatannya

Pasal 4 **Atribut**

1. Lambang PPI adalah bunga teratai yang dilingkari rantai berbentuk bulatan dan segi empat berjumlah 16 (enam belas) pasang.
2. Bendera PPI berukuran 180 cm x 120 cm dengan warna dasar hijau yang di tengah-tengahnya berisi lambang berwarna emas dengan garis tengah 75 cm, dan tulisan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA serta nama daerah masing-masing.
3. Untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota PPI menggunakan seragam dengan atributnya.
4. Semua atribut yang berhubungan dengan PPI tidak dibenarkan dipakai atau dimiliki selain oleh anggota PPI. Semua atribut yang telah diberikan kepada anggota harus dicatat dalam administrasi organisasi.

Pasal 5

Pemberian penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

Penjabaran tentang kode etik, atribut dan seragam serta penggunaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Anggota Biasa adalah mereka yang telah mengikuti Pemusatan Pelatihan sesuai dengan tingkatannya dan dikukuhkan serta bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ditingkat Nasional atau Provinsi atau Kabupaten atau Kota pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang dibuktikan dengan sertifikat dan mendaftarkan diri.
2. Anggota kehormatan adalah mereka yang pernah menjadi Komandan, Pelatih dan Pembina Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta mereka yang berjasa, berpartisipasi aktif nyata kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan organisasi PPI yang ditetapkan melalui musyawarah sesuai tingkatannya.
3. Hal-hal terkait keanggotaan yang belum diatur di dalam ayat 1 dan 2 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

1. Perpindahan Anggota Biasa diatur secara administrasi melalui Surat Pindah.
2. Anggota Biasa yang pindah domisili dapat melapor dan mendaftarkan diri kepada Pengurus Kabupaten/ Kota yang dituju dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Pengurus Kabupaten/ Kota asal dengan sepengetahuan Pengurus Provinsi asal dan yang dituju.

Pasal 9

1. Keanggotaan PPI terhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Keanggotaan PPI dapat diberhentikan karena melanggar ketentuan organisasi dan melakukan tindak pidana yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal anggota melanggar ketentuan organisasi, pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan tingkatannya.
4. Selama menunggu waktu diadakannya musyawarah seperti tersebut dalam ayat 3 pasalini, pengurus dapat menonaktifkan anggota yang bersangkutan.
5. Sebelum dinyatakan keanggotaannya diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

BAB III SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10

Pengurus Pusat

Pengurus Pusat PPI terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Wakil Ketua Umum
- c. Sekretaris Jenderal
- d. Wakil Sekretaris Jenderal
- e. Bendahara Umum
- f. Wakil Bendahara Umum
- g. Departemen-Departemen sesuai dengan kebutuhan

Pasal 11
Pengurus Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota PPI terdiri dari sekurang-kurangnya :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil Bendahara
- g. Ketua-Ketua Biro untuk Pengurus Provinsi dan Ketua Bidang untuk Pengurus Kabupaten/ Kota sesuai kebutuhan

Jumlah anggota pengurus pada huruf b, d, f, disesuaikan dengan kondisi Provinsi dan Kabupaten/ Kota masing-masing.

Pasal 12
Keanggotaan Kepengurusan

Pengurus Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota PPI adalah Anggota Biasa yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat formatur.

Pasal 13
Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan

1. Pengurus Pusat dilantik dan dikukuhkan oleh Pembina Tingkat Pusat.
2. Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia ditetapkan oleh Surat Keputusan dan dilantik oleh Pengurus Pusat.
3. Pengurus Kabupaten/ Kota Purna Paskibraka Indonesia ditetapkan oleh Surat Keputusan dan dilantik oleh Pengurus Provinsi.
4. Pelantikan dan Pengukuhan sesuai dengan tingkatannya, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 14

1. Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota dipilih secara langsung.
2. Ketua Umum/ Ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan dibantu oleh Formaturs yang dibentuk untuk itu.
3. Tata cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sidang Komisi yang ditetapkan dalam Sidang Pleno pada masing-masing musyawarah sesuai tingkatannya.

BAB V
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 15

1. Masa jabatan Ketua Umum, Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota paling lama dua periode kepengurusan berturut-turut.
2. Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota berhenti bila habis masa jabatannya.
3. Pemberhentian Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa ditingkatnya masing-masing.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 16

Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/ Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 17

1. Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi yang mempunyai wewenang :
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
 - b. Memberhentikan Pengurus Pusat PPI.
 - c. Menetapkan perubahan/ penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja dan kebijakan organisasi
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
 - f. Memilih dan menetapkan Formatur.
 - g. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
2. Peserta Musyawarah Nasional adalah :
 - a. MPO PPI
 - b. Pengurus Pusat PPI
 - c. Utusan Pengurus Provinsi PPI

Pasal 18

1. Musyawarah Provinsi/ Kabupaten/ Kota PPI merupakan forum tertinggi yang mempunyai wewenang :
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - b. Memberhentikan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 - c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - e. Memilih dan menetapkan Formatur
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
2. Peserta Musyawarah Provinsi adalah :
 - a. Pengurus Pusat PPI
 - b. MPO Pengurus Provinsi PPI
 - c. Pengurus Provinsi PPI
 - d. Utusan Pengurus Kabupaten/ Kota

3. Peserta Musyawarah Kabupaten/ Kota adalah :
 - a. Pengurus Provinsi PPI
 - b. MPO Pengurus Kabupaten/ Kota PPI
 - c. Pengurus Kabupaten/ Kota PPI
 - d. Anggota masing-masing Kabupaten/ Kota sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 19

1. Musyawarah Luar Biasa ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dapat diadakan apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah Pengurus Provinsi.
3. Musyawarah Provinsi Luar Biasa hanya dapat diadakan apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah Pengurus Kabupaten/Kota.
4. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan pengurus sesuai dengan kondisisetempat.

BAB VII RAPAT KERJA DAN RAPAT KOORDINASI

Pasal 20

1. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Nasional dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan yang dihadiri Pengurus Pusat dan utusan Pengurus Provinsi yang membahas tentang Program Kerja dan membuat Peraturan Organisasi.
2. Rapat Kerja Provinsi diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Provinsi dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan yang dihadiri Pengurus Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten/ Kota.
3. Rapat Kerja Kabupaten/ Kota diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Kabupaten/ Kota dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan yang dihadiri Pengurus Kabupaten/ Kota dan anggota sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 21

1. Rapat Koordinasi diadakan dalam satu kali dalam satu kepengurusan yaitu menjelang musyawarah, diadakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum musyawarah.
2. Rapat Koordinasi menyusun materi-materi musyawarah.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bila setelah diupayakan bersungguh-sungguh namun musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX
PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dibuat oleh Pengurus Pusat PPI dalam bentuk Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Organisasi ditetapkan dan disahkan pada RAKERNAS PPI.

BAB X
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan dan Peraturan Organisasi yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional VIII PPI yang diselenggarakan pada tanggal 03 s.d 06 Desember 2021 bertempat di Hotel Aryaduta Kota Pekanbaru Provinsi Riau.